

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alam* mengatur seluruh aspek yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Baik dari segi hubungan manusia dengan Allah SWT, maupun hubungan manusia dengan sesama makhluk-Nya. Salah satu ibadah yang memiliki hubungan dengan sesama manusia yaitu wakaf. Adanya wakaf memiliki kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, usaha masyarakat dan umat beragama. Wakaf adalah memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man'u* (mencegah). Menurut pandangan Ahmad Azhar Basyir wakaf diartikan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak habis seketika, dan dalam penggunaannya mendapat ridha Allah SWT.²

Kerangka hukum nasional menyebutkan wakaf dipahami sebagai suatu tindakan hukum di mana seorang individu melepaskan sebagian harta yang dimilikinya untuk dialihkan penggunaannya bagi kepentingan ibadah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengalihan tersebut dapat bersifat permanen ataupun dibatasi oleh jangka waktu tertentu, selama pemanfaatannya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, dalam ketentuan hukum Islam yang dikodifikasikan di Indonesia, wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau badan hukum

¹ Santi Arafah, Jeroh Miko, and Regina Septiani, "Implementasi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat," *CORAL (Community Service Journal)* 2, no. 1 (2023), h. 142

² Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi Dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 121

dengan memisahkan sebagian harta miliknya untuk dilembagakan sebagai amal yang berlaku secara berkesinambungan. Harta yang diwujudkan sebagai wakaf tersebut diperuntukkan bagi kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya yang selaras dengan ajaran Islam.³ Al-Qur'an menjelaskan disyariatkannya ibadah wakaf dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”⁴

Ayat tersebut menjadi dorongan kuat bagi setiap muslim untuk berwakaf.

Dalam ayat ini, Allah menegaskan pentingnya memberikan sebagian harta yang baik dan halal demi tujuan kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf bukan sekadar tindakan memberi, tetapi juga bentuk keikhlasan dan ketakwaan seseorang kepada Allah. Allah sangat mencintai orang-orang yang rela mengorbankan sebagian dari rezeki yang mereka peroleh dengan cara yang baik untuk kepentingan umat dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, wakaf menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah serta memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Ayat ini mengandung perintah (*amr*) kepada umat islam untuk bersedekah dengan cara yang baik dan halal. Sebuah tuntutan syariat berupa perintah tersebut mencerminkan kepentingan untuk berbagi dan membantu sesama yang salah satunya yaitu dengan ibadah wakaf, kaidahnya yaitu:

أَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلَّهِ جُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2021), h. 164

⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 60

*“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.”*⁵

Harta benda wakaf sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang dimaksud harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Salah satu harta benda yang dapat diwakafkan adalah tanah, yang dimaksudkan merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, atau perkara.⁶

Tanah wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Sebagai salah satu bentuk ibadah sosial dalam ajaran Islam, wakaf tidak hanya berfungsi untuk menunjang kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid atau madrasah, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Melalui pengelolaan yang baik dan produktif, aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, baik dalam bentuk penyediaan fasilitas umum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun program sosial lainnya.⁷

Wakaf memiliki dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf memiliki unsur ekonomi dan sosial. Dimana tindakan wakaf dari seorang wakif membantu sesama dan mendorong sikap saling peduli.⁸ Wakaf merupakan konsep amal yang memberikan pahala terus menerus kepada orang yang melakukan wakaf. Sebagaimana diriwayatkan pada hadits berikut⁹:

⁵ A Hamid Hakim, *Kitab Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Maktabah As-Sa'diyah Putra, 2020), h. 7

⁶ Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi Dan Implementasi*, h. 134

⁷ Mukhlis, “Kontribusi Wakaf Lahan Produktif Untuk Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat Islam Di Medan,” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 8, no. 2 (2020), h. 189

⁸ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), h. 72

⁹ Abu Husain Muslim bin Al-hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-Jami As-Shahih : Shahih Muslim* (Turki: Dar At-Thaba'ah Al-'Amirah, 1983), Juz 5. h. 73

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa'id dan Ibnu Hujr mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al 'Ala' dari Ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya."

Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud *as-shadaqah al-jariah* dalam hadis tersebut adalah wakaf. Hal ini karena benda yang diwakafkan oleh seseorang, seperti berupa tanah milik yang pahalanya akan terus mengalir bagi wakif sepanjang tanah tersebut dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan apa yang agama islam ajarkan.¹⁰ Maksud pahala *shadaqah jariyah* dalam hadis ini merupakan pahala wakaf yang diberikan oleh seseorang ketika ia masih hidup.

Setiap tindakan harus disertai dengan niat yang baik, termasuk dalam ibadah wakaf. Seorang wakif harus berniat menyerahkan wakafnya kepada Allah dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan umat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah:¹¹

أَلَا تُؤَرُّ بِمَقَا صِدِّهَا

"Segala sesuatu tergantung dengan niatnya."

Harta yang diwakafkan harus dikelola sesuai dengan tujuan peruntukannya dan didasari niat yang baik. Karena tujuan sejalan dengan niat, jika seseorang melakukan sesuatu demi meraih ridha Allah SWT atau sebagai bentuk ibadah, maka ia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika tujuannya tidak baik, maka tidak akan memperoleh pahala.

¹⁰ Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif Potensi, Konsep, Dan Praktik* (Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), h. 28

¹¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah : Kaidah-Kaidah Fiqih* (Palembang: NoerFikri, 2019), h. 42

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Nazir dapat bersifat produktif dan non produktif yang kemudian hasil dari pengelolaan tersebut dapat disalurkan kepada penerima manfaat wakaf (*Mauquf 'Alaih*). Pengelolaan wakaf sangat erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan seperti pembangunan masjid, pendidikan, dan lain sebagainya agar tercapai tujuan pemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.¹²

Pengelolaan wakaf secara produktif demi kesejahteraan masyarakat kini menjadi suatu keharusan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf hadir untuk mengoptimalkan peran wakaf sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam. Kehadiran undang-undang ini menjadi titik awal dalam mendorong pemanfaatan wakaf secara lebih produktif.¹³

Pelaksanaan wakaf secara produktif diatur dalam pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi seperti wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain yang mana hasilnya diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁴

Data dan kajian tentang potensi wakaf yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang otoritatif menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat besar. Sistem informasi wakaf (SIWAK) Kementerian Agama RI mencatat 440,512 ribu titik lokasi tanah wakaf dengan luas mencapai 57,763 hektar.¹⁵ Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah perlu didorong agar mempunyai kekuatan produktif.

Pengembangan dan pemberdayaan wakaf produktif merupakan konsep baru dalam perkembangan wakaf di Indonesia. Selama ini, pengelolaan wakaf masih

¹² Zikry Ramadhan and Farhan Fadlirahman, "Implikasi Infak, Sedekah, Dan Wakaf Terhadap Perekonomian," *Islamic Economics and Business Review* 1, no. 1 (2022), h. 103.

¹³ Syuhada and Muhammad Misbahul Munir, "Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Produktif," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2020), h. 73

¹⁴ Rina Pradita Ariyani, A. Tarmizi, and Ahmad Syahrizal, "Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Mandiangin)," *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak (EKSAP)* 1, no. 4 (2024), h. 68

¹⁵ Badan Wakaf Indonesia, *Gerakan Indonesia Berwakaf*, diakses dari <https://www.bwi.go.id/9509/2024/06/09/gerakan-indonesia-berwakaf/> pada tanggal 17 Maret 2025.

menghadapi berbagai kendala, terutama dalam mengelola wakaf yang kurang produktif sehingga manfaatnya bagi masyarakat belum optimal. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf perlu diarahkan ke wakaf produktif dengan menerapkan manajemen yang sesuai dengan syariat Islam serta mengoptimalkan potensi yang ada.¹⁶

Kecamatan Sukamantri merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Ciamis. Di kecamatan tersebut terdapat tanah wakaf yang berada di Desa Tenggerraharja, yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamantri. Terdapat dua wakif yang mewakafkan tanah yang peruntukannya untuk keperluan kesejahteraan masjid. Tanah wakaf seluas 4.120 M² yang diwakafkan oleh IS, dan tanah seluas 9.905 M² yang diwakafkan oleh Hj, DR. Wakaf tersebut juga memiliki potensi wakaf produktif, akan tetapi dalam praktik pengelolaannya belum maksimal. Kedua tanah wakaf tersebut yang seharusnya dapat dikelola secara produktif malah menjadi tanah wakaf yang terlantar, sehingga potensi pendayagunaan guna kepentingan kesejahteraan umat pun tidak tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan tanah wakaf produktif dengan mengangkat judul **“ANALISIS DINAMIKA PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF YANG TERLANTAR DI DESA TENGGERRAHARJA KECAMATAN SUKAMANTRI CIAMIS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara penelantaran tanah wakaf produktif di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Ciamis?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf produktif di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Ciamis?

¹⁶ Abdul Manan, *Mimbar Hukum Dan Peradilan* (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009), h. 35

3. Bagaimana strategi dan solusi optimalisasi tanah wakaf produktif yang terlantar di Desa Tenggeraharja Kecamatan Sukamantri Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui duduk perkara penelantaran tanah wakaf produktif di Desa Tenggeraharja Kecamatan Sukamantri Ciamis
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf produktif di Desa Tenggeraharja Kecamatan Sukamantri Ciamis
3. Untuk mengetahui strategi dan solusi optimalisasi tanah wakaf produktif yang terlantar di Desa Tenggeraharja Kecamatan Sukamantri Ciamis

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang bisa diambil baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam kajian tentang tanah wakaf produktif, khususnya terkait faktor-faktor yang menyebabkan tanah wakaf menjadi terlantar.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan rekomendasi bagi masyarakat mengenai optimalisasi tanah wakaf yang terlantar agar dapat menjadi tanah wakaf yang lebih produktif.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan beberapa pengamatan baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis ilmiah lain yang membahas permasalahan wakaf produktif yang

terlantar. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan yang penulis ambil diantaranya:

1. Aep Saefulloh (2021) Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul skripsi *“Hukum Dan Proses Penyelesaian Tanah Wakaf Yang Terbengkalai Menurut Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten)”*. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penelantaran tanah wakaf merupakan perbuatan yang dilarang baik hukum islam maupun hukum positif. Serta adanya intervensi ahli waris yang membuat tanah wakaf menjadi terbengkalai.¹⁷
2. Alkhudril Izza Maulana (2024) Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi *“Hukum Pemanfaatan Wakaf Terlantar Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Blora”*. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwasannya tanah wakaf ataupun objek wakaf terlantar mayoritas berada dilingkungan masyarakat NU dan jarang atau bahkan tidak dijumpai dilingkungan masyarakat Muhammadiyah. Akan tetapi kedua organisasi masyarakat islam ini sama-sama setuju bahwa wakaf harus berjalan dan bermanfaat untuk kepentingan umum.¹⁸
3. Syulasi Nurul Hamidah (2024) Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul skripsi *“Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Lazismu Cabang Wangon Banyumas”*. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pengelolaan tanah wakaf yang dikelola oleh lazismu cabang wangon sebagai kebun jeruk sudah

¹⁷ Aep Saefulloh, *Hukum Dan Proses Penyelesaian Tanah Wakaf Yang Terbengkalai Menurut Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten)*. (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021)

¹⁸ Alkhudril Izza Maulana, *Hukum Pemanfaatan Wakaf Terlantar Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Blora*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024)

produktif, dan membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu menjadi lebih Sejahtera.¹⁹

4. Aip Piansah (2020) Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul skripsi “*Pemberdayaan Wakaf Produktif di Masjid Salman ITB*”, skripsi ini memiliki fokus penelitian terhadap strategi pemberdayaan wakaf yaitu cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam peningkatan nilai guna wakaf secara produktif. Adapun pemberdayaan wakaf dan wakaf produktif di lembaga wakaf Masjid Salman ITB yaitu diperuntukkan dalam pembangunan dan penyediaan berbagai sarana, baik itu sarana ibadah, sarana pendidikan, dan pembangunan sarana kesehatan.²⁰
5. Aldi Apriansyah (2022) Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul skripsi “*Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Dalam Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004*”, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Desa Darma masih dilakukan secara tradisional belum dimanfaatkan dengan baik. Kurangnya pemahaman serta pelaksanaan wakaf yang belum sesuai dengan ketentuan undang-undang perwakafan.²¹

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, secara umum pembahasannya sama seperti penulis yaitu terkait wakaf produktif. Namun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian ini membahas terkait faktor tanah wakaf yang seharusnya bisa dikelola secara produktif akan tetapi menjadi terlantar dan tidak dikelola sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁹ Syulasi Nurul Hamidah, *Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Lazismu Cabang Wangon Banyumas*. (Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2024)

²⁰ Aip Piansah, *Pemberdayaan Wakaf Produktif di Masjid Salman ITB* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020)

²¹ Aldi Apriansyah, *Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Dalam Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004* (Cirebon: UIN Siber Syekh Nurjati, 2022)

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Aep Saefulloh (2021)	Hukum Dan Proses Penyelesaian Tanah Wakaf Yang Terbengkalai Menurut Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Kp. Buah Gede Desa Kalanganyar Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten)	Membahas mengenai penelantaran tanah wakaf dan aspek hukumnya sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.	Menitikberatkan pada penelantaran tanah wakaf produktif yang berlangsung lama akibat kegagalan tata kelola sejak awal
2	Alkhudril Izza Maulana (2024)	Hukum Pemanfaatan Wakaf Terlantar Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Blora	Membahas mengenai pemanfaatan tanah wakaf yang ditelantarkan tanpa dipergunakan sebagaimana mestinya,	Perbedaannya ialah pada dinamika pengelolaan lahan tanah wakaf produktif yang terlantar
3	Syulasi Nurul Hamidah (2024)	Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan	Membahas mengenai pengelolaan tanah wakaf produktif untuk	Perbedaannya ialah pada fokus penelitian wakaf produktif yang terlantar dan

		Masyarakat Pada Lazismu Cabang Wangon Banyumas	kesejahteraan masyarakat	belum dioptimalkan
4	Aip Piansah (2020)	Pemberdayaan Wakaf Produktif di Masjid Salman ITB	Membahas mengenai pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan ekonomi umat	Perbedaannya ialah pada dinamika pengelolaan lahan tanah wakaf produktif yang terlantar
5	Aldi Apriansyah (2022)	Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Darma Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Dalam Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004	Membahas mengenai pengelolaan tanah wakaf dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang	Perbedaannya adalah pada segi pengelolaan tanah wakaf. Adapun pengelolaan tanah wakaf nya dikelola sebagai lahan tanah wakaf produktif

F. Kerangka Berpikir

Secara bahasa, wakaf memiliki makna menahan. Sementara itu, dalam istilah syara' wakaf diartikan sebagai tindakan menahan suatu benda yang sifatnya tetap atau tidak habis digunakan, dengan tujuan agar manfaatnya dapat dimanfaatkan demi kebaikan serta kemajuan Islam. Menahan suatu aset yang bersifat tetap berarti aset tersebut tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, maupun diwariskan, melainkan hanya disalurkan sebagai sedekah agar manfaatnya dapat terus dirasakan.²²

²² Saprida, *Fiqih Zakat, Shodaqoh Dan Wakaf* (Palembang: Noerfikri, 2015), h. 223

Dalam ketentuan hukum yang mengatur perwakafan tanah di Indonesia, wakaf dipandang sebagai tindakan hukum di mana seorang individu maupun suatu badan hukum melepaskan sebagian harta kekayaannya yang berbentuk tanah untuk dijadikan aset yang bersifat tetap. Tanah tersebut kemudian dilembagakan sebagai wakaf sehingga keberadaannya tidak lagi dimiliki secara pribadi, melainkan diperuntukkan secara berkelanjutan bagi kepentingan ibadah serta berbagai kebutuhan publik yang selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.²³

Wakaf merupakan suatu bentuk investasi yang harus dikelola secara produktif agar dapat mencapai tujuan serta manfaatnya. Wakaf baru dapat memberikan manfaat yang optimal apabila aset yang diwakafkan mampu menghasilkan sesuatu yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pihak yang berhak menerimanya (*mauquf alaihi*). Dengan kata lain, efisiensi dalam pengelolaan wakaf sangat penting agar hasilnya dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.²⁴

Manfaat dan tujuan wakaf akan sesuai apabila penerapannya sesuai dengan maqashid syariah. Teori maqashid al-syari'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan tujuan syariah untuk mewujudkan kebaikan (maslahah) dan menghindari keburukan (mafsadah) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁵ Penerapan Teori Maqashid Al Syariah menurut Al Syatibi dalam pengelolaan wakaf dapat memastikan manfaatnya sesuai dengan tujuan wakaf yang di dasarkan pada prinsip syariah melalui beberapa praktik utama yang mengedepankan kemaslahatan dan keberlanjutan.

Pertama, Menjaga Keberlanjutan dan Kekekalan Harta Wakaf. Pengelolaan harus memastikan bahwa harta wakaf tidak habis terpakai dan terus memberikan manfaat jangka panjang. Ini sesuai dengan maqashid yang menjaga harta (*hifz al-mal*) agar kekal dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

²³ Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 129

²⁴ Sunuwati, *Hukum Perwakafan* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 89

²⁵ Paryadi, "MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021), h. 56

Kedua, Optimalisasi Manfaat Sosial dan Ekonomi. Wakaf dikelola agar dapat membantu kesejahteraan masyarakat secara luas, seperti lewat wakaf produktif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan untuk pembiayaan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini mencerminkan maqashid menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan akal (ḥifẓ al-‘aql) dengan mendukung kelangsungan hidup dan kualitas hidup umat.

Ketiga, Pengelolaan Profesional dan Transparan. Sistem manajemen wakaf harus mengandung transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme agar amanah dari pewakaf terjaga dan mencegah penyalahgunaan dana. Ini mendukung maqashid menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) karena wakaf adalah perwujudan ibadah dan amanah sosial.

Keempat, Pencegahan Kerugian dan Pelaksanaan Sesuai Syariat. Pengelolaan mesti menghindari kemadhoratan atau kerugian bagi penerima manfaat wakaf. Penggunaan aset wakaf harus sesuai dengan prinsip syariah agar tidak bertentangan dengan nilai agama dan maslahat umum.

Kelima, Fokus Pemberdayaan Masyarakat. Wakaf produktif diarahkan untuk memberdayakan umat terutama yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan memperkuat solidaritas sosial yang merupakan bagian dari tujuan syariah menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan Masyarakat

Pengelolaan wakaf yang sesuai maqashid al-syari'ah yaitu pengelolaan yang menjaga kelangsungan dan keberkahan harta wakaf, maksimal memberi manfaat sosial-ekonomi tanpa mengurangi pokok wakaf, dijalankan secara transparan dan profesional, dan selalu berorientasi pada kemaslahatan umat sesuai lima tujuan utama maqashid al-syari'ah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁶

Wakaf harus dikelola dengan baik demi kepentingan dan kesejahteraan bangsa serta negara. Salah satu tujuan utama dari disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 4 tujuan wakaf adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan berbagai peluang dan potensi yang terkandung

²⁶ Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat," *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023), h. 23

dalam norma agama yang memiliki manfaat dalam aspek ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf bertujuan agar aset yang diwakafkan dapat memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.²⁷

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa dalam pengelolaannya harta benda wakaf tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan sosial, tetapi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi serta manfaat ekonomi dari harta wakaf. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf dapat mencakup aktivitas ekonomi yang lebih luas, asalkan tetap mengikuti prinsip manajemen dan ekonomi syariah.²⁸

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 45 ayat (2) menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan oleh nazhir sesuai dengan peruntukannya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan seorang nazhir boleh bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Teori manajemen sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry dikenal dengan istilah POAC yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan) merupakan prinsip manajemen yang sangat banyak digunakan oleh organisasi kecil maupun besar dalam mencapai sebuah tujuan.²⁹

Pertama, Planning (perencanaan) merupakan fungsi paling dasar manajemen karena dalam perencanaan menentukan sesuatu yang akan dicapai dan menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dapat juga dimaknai memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki. *Kedua, Organizing* (pengorganisasian) dapat diartikan

²⁷ Firman Muntaqo, "Problematisa Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia," *Al-Ahkam* 25, No. 1 (2015), h. 91

²⁸ Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 37

²⁹ Rifaldi Dwi Syahputra And Nuri Aslami, "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry," *Manajemen Kreatif Jurnal (Makreju)* 1, No. 3 (2023), h. 55

sebagai proses kegiatan dalam menyusun organisasi sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungannya. Pengorganisasian adalah proses penghimpunan SDM, modal dan peralatan, dengan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan.³⁰

Ketiga, Actuating (pelaksanaan) adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Pelaksanaan *actuating* adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Pelaksanaan adalah proses penggerakan orang-orang untuk melakukan kegiatan pencapaian tujuan sehingga terwujud efisiensi proses dan efektivitas hasil kerja.³¹

Keempat, Controlling (pengendalian/pengawasan) pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen dengan pengawasan dapat diketahui tentang hasil yang dicapai cara yang dilakukan dalam pengawasan yaitu membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standar atau rencananya serta melakukan perbaikan-perbaikan bila terjadi penyimpangan. *Controlling* dapat didefinisikan sebagai proses pemberian balikan (umpan balik) dan tindak lanjut pembandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan.³²

Peran nazhir dalam perwakafan menjadi sangat penting karena ia memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Nazhir dapat berupa individu maupun lembaga yang diberikan amanah oleh wakif untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, serta peruntukannya. Dengan adanya pengelolaan yang baik, aset wakaf tetap terpelihara, penggunaannya sesuai dengan ketentuan, dan manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Seorang wakif harus sangat teliti dalam memilih nazhir agar harta wakaf benar-benar memberikan dampak positif serta bermanfaat bagi kepentingan umat.³³

³⁰ M. Yusuf Et Al., *Teori Manajemen* (Solok: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, 2023), h. 27-28

³¹ Muslichah Erma Widiani, *Buku Ajar Pengantar Manajemen* (Banyumas: Cv. Pena Persada, 2020), h. 34

³² Widiani, *Buku Ajar Pengantar Manajemen*, h. 35

³³ Agus Hermanto and Rohmi Yuhani'ah, *Manajemen Ziswaf: Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), h. 85

Keberadaan nazhir yang profesional dan amanah serta memiliki pemahaman mendalam tentang perwakafan sangat diperlukan dalam mengelola tanah wakaf. Sehingga harta benda wakaf dapat dikembangkan dan tidak menjadi harta benda wakaf yang terlantar. Yang dimaksud dengan “harta benda wakaf terlantar” sebagaimana dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 46 merupakan harta benda wakaf dalam waktu yang cukup lama tidak dikelola secara produktif oleh nazhir yang bersangkutan, walaupun telah dilakukan beberapa penggantian nazhir.

Nazhir memiliki tanggung jawab penuh atas harta wakaf yang dikelolanya, termasuk menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan hasilnya. Setiap tindakan yang dilakukan terhadap harta wakaf harus mempertimbangkan keberlanjutannya agar manfaatnya dapat disalurkan kepada pihak yang berhak (*mauquf 'alaih*). Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.³⁴

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah Penelitian atau metode penelitian merupakan bagian dari kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu pendekatan atau prosedur kerja yang sistematis guna memahami serta menganalisis suatu objek atau subjek penelitian yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Deskriptif Analisis, metode deskriptif analisis dipilih karena penelitian

³⁴ Muhammad Yasir Yusuf, Fitriady, and Fahmi M. Nasir, *Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022), h. 142

tidak hanya bertujuan mendeskripsikan suatu fenomena hukum, tetapi juga menganalisis hubungan antara aturan, praktik lapangan, dan teori hukum.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis empiris*, pendekatan ini menggabungkan pendekatan *normatif* (hukum sebagai norma) dan pendekatan empiris (fakta dilapangan).³⁶ Pendekatan *yuridis empiris* digunakan untuk memahami bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam masyarakat secara nyata. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis akan tetapi memperhatikan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis data kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁷

4. Sumber Data

Dari jenis data yang dibutuhkan maka sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang menjadi sumber pertama yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru. Dalam penelitian ini data primer diperoleh oleh penulis melalui wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung ke pihak yang berkaitan dengan pengelola wakaf yang ada di desa Tenggeraharja diantaranya petugas KUA Kecamatan Sukamantri sebagai petugas wakaf di wilayah kecamatan sukamantri.

b. Sumber Data Sekunder

³⁵ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 56

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), h. 24

³⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. syakir Media Press, 2021), h. 30

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data penelitian sekunder merupakan data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat data primer.³⁸ Sumber sekunder yang digunakan peneliti untuk mendukung sumber primer meliputi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam, serta beberapa referensi buku, jurnal dan sumber lain yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁹ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat ditemukan hasil suatu topik tertentu. *Interview* (wawancara) merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Wawancara memiliki makna berhadapan langsung antara pewawancara dengan informan. Informan dalam penelitian ini diantaranya Petugas KUA Kecamatan Sukamantri, wakif dan nazhir tanah wakaf di Desa Tenggerraharja.

b. Observasi

³⁸ Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya* (Mataram: Pusat Penelitian Dan Publikasi Ilmiah Lp2m Uin Mataram, 2019), h. 117

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, h. 224

Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan terhadap sesuatu atau kejadian yang terlihat dengan panca indera. Observasi merupakan suatu proses penelitian secara lebih mendalam dilapangan guna mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan tanah wakaf produktif yang terlantar di Desa Tenggeraharja Kecamatan Sukamantri Ciamis.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, artikel maupun literatur lain yang relevan dengan penelitian yang penulis laksanakan berkaitan dengan pengelolaan tanah wakaf yang terlantar di desa Tenggeraharja Kecamatan Sukamantri Ciamis.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan media dalam mengabadikan hasil temuan peneliti yang tertulis, seperti foto para saksi wakaf, dokumen tertulis berupa keterangan ikrar wakaf, atau catatan yang penting dalam penelitian. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah dan pembuktian suatu kejadian.⁴⁰

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk menelusuri, mengelompokkan, dan mengatur data penelitian secara sistematis. Data yang dihimpun melalui wawancara, observasi lapangan, serta dokumen pendukung dipilah ke dalam kategori tertentu, kemudian disusun kembali sehingga membentuk pola yang bermakna. Proses ini bertujuan agar peneliti dapat menarik makna, menyusun interpretasi, dan merumuskan kesimpulan yang mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain. Pandangan Bogdan menegaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan aktivitas yang mencakup upaya menata dan menafsirkan berbagai informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, maupun sumber lain. Melalui

⁴⁰ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), h. 63

pengorganisasian yang sistematis tersebut, data menjadi lebih mudah dipahami dan temuan penelitian dapat disampaikan secara jelas kepada khalayak.⁴¹

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yakni *Data Reduction, Data Display, Dan Conclusion Drawing/ Verification*.⁴²

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokannya sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

c. *Conclusion Drawing/ Verification* (Menarik Kesimpulan)

Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi penambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual.⁴³

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat bagi peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Tempat ini juga menjadi lokasi pelaksanaan penelitian itu sendiri. Pemilihan lokasi didasarkan pada daya tarik, keunikan, serta kesesuaiannya dengan topik penelitian, dengan harapan peneliti dapat menemukan temuan yang signifikan dan baru.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, h. 244

⁴² Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 132

⁴³ Harahap, *Penelitian Kualitatif*, h. 70-71

Tempat dilaksanakannya penelitian disebut dengan lokasi penelitian. Lokasi penelitian dapat berupa suatu wilayah tertentu atau institusi tertentu di masyarakat yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu Desa Tenggerraharja yang terletak di Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis. Pemilihan tempat ini dikarenakan Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis merupakan tempat yang berkaitan dengan adanya permasalahan terkait pengelolaan tanah wakaf produktif yang merupakan penelitian penulis.

